# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia.

Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal, dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan di awal[1].

## B. PEMBIAYAAN

Istilah pembiayaan pada intinya "*saya percaya*" atau saya menaruh kepercayaan. Berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sekelompok masyaraakat untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan syarat-syarat yang jelss dan

[1] Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat. 2014). Hal. 15

saling menguntungkan antara kedua belah pihak[2].

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau keputusan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan bagi hasil.

## C. MUDHORABAH

Secara bahasa *Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Dalam pengertian ini, qiradh adalah pemilik modal memotong sebagai hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong hasil usahanya. Secara tekhnik,mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana piahak pertama (*sahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedang pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[3]

### 1. Konsep Dasar Transaksi Mudharabah

Secara teknis Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*Mudharib*) sebagai pengelola. Keuntungan usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak,

---

[2] Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016). Hal : 108

bila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian dari pengelola. Bila kerugian disebabkan kecurangan pengelola maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pengelol.[4]

Mekanisme transaksi Mudharabah yang dilakukan oleh oleh bank syariah bila diasumsikan sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib yaitu :

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola usaha harus secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang nilainya dinyatakan dengan satuan uang.
b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan Mudharabah dapat dihitung dengan cara
c. Pendapatan usaha
d. Keuntungan usaha
e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan akad, tiap bulan atau waktu yang telah disepakati
f. Jika nasabah melakukan cidera janji seperti tidak mau membayar kewajiban maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Mudharabah terdiri dari 3 jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya[5]. *Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan

[4] Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 105. Paragraf 4Tahun 2007,Hal :105.1
[5] Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Paragraf 4. Tahun 2007. Hal : 105.2

batasan kepada pengelola dana megenai tempat, cara, dan objek investasi. Mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

a. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi nasabah, atau
b. Dalam *mudharabah mutlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.
c. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

**2. Jenis-Jenis Mudharabah**

Ketentuan Syar'i Mudharabah Menurut PASAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu Mudharabah Muqayyadah, mudharabah muthlaqah, mudharabah musytrakah

*a) Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu *Sahibul Maal* dan *mudharib*, yang mana *Sahibul Maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha hanya sesuai dengan prinsip syari'ah. *Sahibul Maal* tidak memberi batasan usaha, waktu yang diperlukan, setartegi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan.

Adapun dalam *Mudharabah Muqayyadah* di bank syariah, nasabah yang enyimpan dana di bank syariah memberikan batasan – batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang

disimpanya. Nasabah memberikan beberapa batasan seperti usaha yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana.[6]

Gambar 2.1

Skema *Mudharabah Muqayyadah*[7]

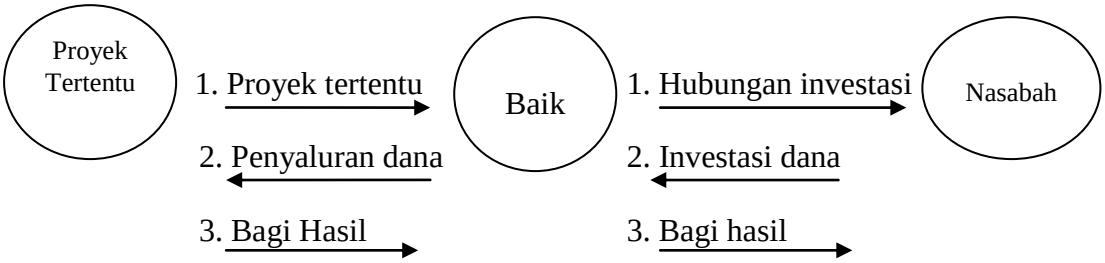


Sumber : (Akad Mudharabaah : 2013)

b) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *Sahibul Maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah Mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syari'ah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syari'ah[8].

Bank syari'ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syari'ah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah mutlaqah.

[6] Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan,* Yogyakarta: Liberty. Hal 14

[7] J, Mubarak,. *Akad Mudharabah*, (Fokusmedia, Bandung, 2013). Hal : 30

[8] Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Paragraf 4. Tahun 2007. Hal : 105.2

Jenis investasi *Mudhrabah Mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syari'ah dapat ditawarkan dalam bentuk tabungan dan deposito.

Merupakan akad kerjasama natara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan pihak kesua sebagai pengelola dana (mudharib). Sahibul Maal menginvestasikan dananya kepada Mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya, batasnya antara lain tentang (Ismail, 2011).

a. Tempat dan cara berinvestasi
b. Jenis investasi
c. Objek investasi
d. Jangka waktu

Gambar 2.2

Skema *Mudharabah Muthlaqah*[9]

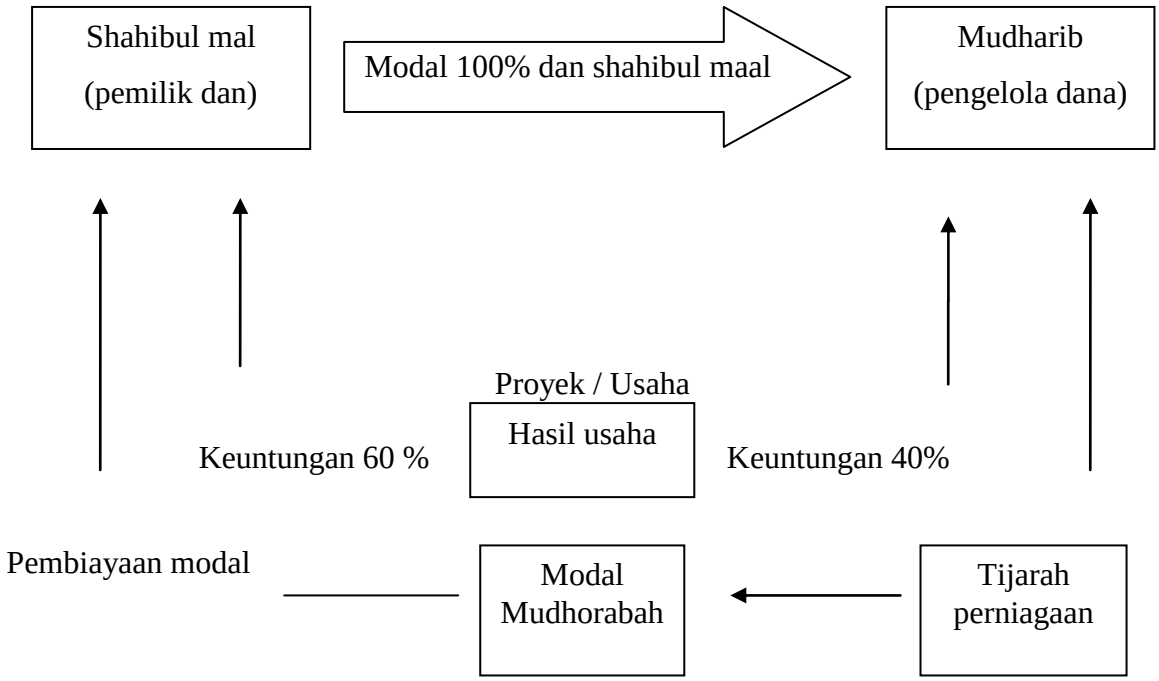


Sumber : (Akad Mudharabah : 2013)

c) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya oprasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya

[9] J, Mubarak,. *Akad Mudharabah*, (Fokusmedia, Bandung, 2013). Hal : 32

disebut Mudharabah Musytrarakah (merupakan perpaduan antara akad Mudharabah dan akad Musyarakah)[10].

Ketentuan bagi hasil untuk akad ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan (PASAK 105 par 34) yaitu:

Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagi musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, atau

Hasil investasi dibagi antar pengelola dana dan pemilik dana sesui porsi modal masing-masing, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut di bagi antar pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian investasi, maka kerugian dibagi sesuai porsi modal para musytarik.

Gambar 2.3

[10]J. Mubarak, *Akad Mudharabah* (Fokus Media,Bandung 2013). Hal : 26

Skema *Mudharabah Musytarakah*[11]

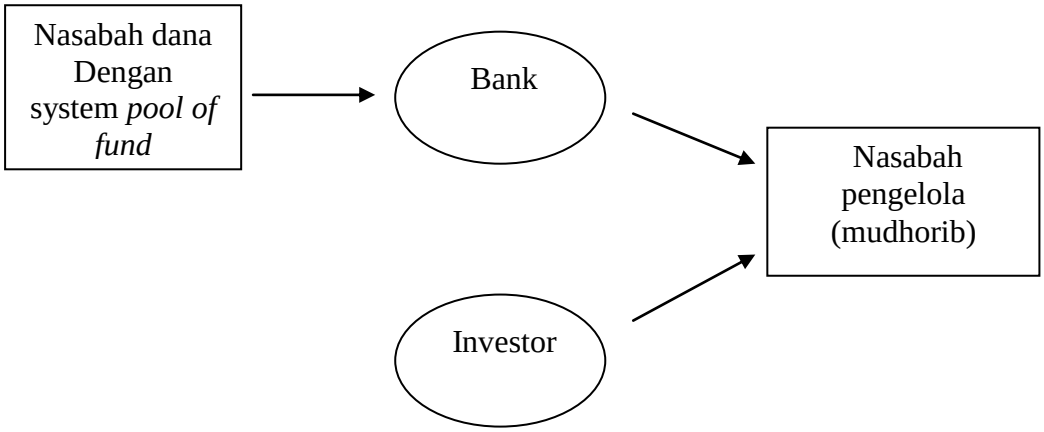


Sumber : ( Akad Mudharabah : 2013)

**3. Rukun Dan Ketentun Mudhorib**

Akad mudharabah akan terlaksana apabila memenuhi rukun berikut ini:

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha

Pada dasarnya Rukun dari akad mudharabah sama dengan rukun jual beli, dan ditambah satu faktor yaitu nisbah keuntungan. Transaksi dalam akan mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (mudharib atau amil). Jadi, tanpa dua pihak ini tidak akan terlaksana akad mudharabah.

b) Obyek mudharabah (modal dan kerja).

Faktor selanjutnya adalah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku. Pihak shahibul maal menyerahkan modal sebagai obyek mudharabah dan keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai obyek mudharabah.

c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).

[11] J, Mubarak,. *Akad Mudharabah*, (Fokusmedia, Bandung, 2013). Hal : 31

Persetujuan dari kedua pihak adalah konsekuensi prinsip sama sama rela (an-taroddin minkum). Artinya, kedua pihak harus sepakat untuk sama sama mengikatkan diri dalam akan mudharabah. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan disisi lain pelaksana usaha setujua dengan tanggungjawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

d) Nisbah keuntungan.

Faktor berikutnya adalah nisbah. Nisbah adalah rukun yang tidak ada dalam akad jual beli, menjadi ciri khas pada mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal, dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya. Dengan Nisbah atau pembagian keuntungan inilah yang dikatakan bisa mencegah terjadinya perselisihan diantara mereka.

## 4. Cakupan Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105

### a. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba

neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*[12].

Sebagai ilustrasi :

| | |
|---|---|
| Penjualan | xxx |
| Beban pokok penjualan | (xxx) |
| Pendapatan | xxx (gross profit margin/ net revenue sharing) |
| Beban pengelolaan | (xxx) |
| Laba | xxx (profit sharing) |

Dalam hal ini kerugian dalam usaha nasabah (pengelola dana), Bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah (pengelolaan dana). Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukan oleh :

1. tidak dipenuhinnya persyaratan yang ditentukan oleh akad
2. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeur*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad.
3. hasil keputusan dari adan arbitrase atau pengadilan[13]

**b. Pengakuan dan Pengukuran**

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas

[12] *Pedoman Standar Akuntansi Syariah* Nomor105. Tahun 2017. Paragraf 11.Hal: 105.3
[13] *Pedoman Akuntansi Pebankan Syariah Indonesia* . Tahun 2013 Bagian V. Hal : 5.2

atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut :

1). Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

2). Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan :

a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya , maka selisihnya diakui sebagai kerugian. [14]

Kurugian pembiayan *mudharabah* yang terjadi selama masa akad diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah*. Keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *mudharabah* diakui pada periode terjadinya hal bagi hail berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikann nasabah sesuai denga nisba yang disepakati.

Pembiyaan *mudhrabah* yang diakui sebelm jatuh tempo atau sedah berakhir dan sebelum diselesaikan oleh nasabah maka saldo pembiayaan mudharabah tetap diakui sebagai pembiayaan mudharabah yang wajib diselesaikan oleh mudharib. [15]

---

[14] *Pedoman Standar Akuntansi Syariah* Nomor105. Tahun 2017. Paragraf 13.Hal: 105.4

[15] *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesi*. Tahun 2013, Bagian D.1. Hal : 5.3

**c. Penyajian**

Pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada lembaga keuangan. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari asset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administrati. nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administrative. Pembiayaan Mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Mudharabah[16].

**d. Ilustrasi Jurnal**

01. Pada saat pemberiaan pembiayaan Mudharabah kepada mudharib

    Db. Pembiayaan Mudharabah

    Kr. Kas/rekening/kliring

02. Pada saat pengakuan keuntungan Mudharabah

    Db. Piutang bagi

    Kr. Pendapatan Mudharabah

03. Pada saat penerimaan keuntungan Mudharabah

    Db. Kas/rekening/kliring

    Kr. Piutang bagi hasil

04. Pada saat pengakuan kerugian Mudharabah

[16] *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesi*. Tahun 2013, Bagian D.2. Hal : 5.3

Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah

Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan Mudharabah

05. Pada saat pembayaran angsuran pokok

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan Mudharabah

06. Pada saat pelunasan pembiayaan *mudharabah*

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan *Mudharabah*[17]

07. Pengkuan biaya-biaya yang dilakukan atas pemberian pembiayaan mudharabah

a. Jika berdasarkan kesepakayan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*

Db. Biaya akad *mudharabah*

Kr. Uang muka dalm rangka akad mudharabah

b. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Db. Pembiayaan mudharabah

Kr. Uang muka dalam rangka akad mudharabah

08. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian mudharib.

---

[17] *Ibid*, Bagian E. Hal : 5.4

Db. Penyisihan kerugian penghapus  bukan aktiva produktif –pembiayaan *mudharabah*

Kr. Pembiayaan mudharabah

09. Apabila pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebarb lainnya tanpa adanya kelalaian mudharib.

Tidak ada jurnal

Pada saat akad akan diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk (shahibul mal)

10. Apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo dan pebiayan mudharabah belum di bayar oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Db. Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan mudharabah

11. Apabila pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian mudharib maka lembaga keuangan mengakui kerugian pembiayaan mudharabah.

Db.Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif-pembiayaan mudharabah.

Kr. Pembiayaan mudharabah

12. Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib. [18]

Db. Pembiayaan mudharabah-piutang jatuh tempo[19]

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

13. Pelunasan pembiayaan sebelum atau saat akad jatuh tempo

Db. Kas

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

## D. PENELITIAN TERDAHULU

Rahmania dan Dewi (2013) melakukan penelitian ini tentang "analisis prinsip syariah dan standart akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam transaksi musyarakah pembiayaan PT Bank ABC".Tujuan peneltian untuk meneliti keterkaitan prinsip syariah dan standart dengan transaksi musyarakah Metode yang digunakan adalah metode kualitatif Hasil dari penelitian adalah 1. Prosedur atau mekanisme transaksi musyarakah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja pada PT Bank ABC didahului oleh pengajuan pembiayaan oleh nasabah lalu analisis pengujian tersebut dari berbagai sudut pandang oleh Bank. Kemudian akad akan dilaksanakan penyerahan modal dari bank kepada nasabah dan proyek usaha dijalankan ketika usaha memberikan keuntungan maka keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil.2. penerapan pembiayaan modal kerja musyarokah PT Bank ABC masih memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan hal-hal yang diatur dalam fatwa tersebut yaitu pada peran pasif bank, system bagi hasil

[18] *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesi*. Tahun 2013, Bagian III. Hal : III-30
[19] *Ibid.* Hal : III-30

*revenue sharing*, distribusi kerugian, penggunaan denda dan biaya akad serta *musyarokah mutanasiqoh.* 3. Praktik perlakuan akuntansi atas transaksi pada pembiayaan *musyarokah* yang diterapkan di PT Bank ABC sudah baik, namun masih ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada PSAK 106.[20] Persamaan penlitian yang dilakukan oleh Rahmania dan Dewi yaitu variable yang digunakan yaitu sama pada pembiayaan bagi hasilnya. Perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu dan saya adalah akad dan objek penelitian, yang terdahulu menggunakan bagi hasil musyaroka jika saya menggunakan bagi hasil mudharabah.

Yusuf (2014) melakukan penelitian tentang "Analisi penerapan akuntansi *musyarokah* terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X" dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah: 1. Perlakuan akuntansi investasi *musyarakah* di Bank Syariah X telah sesuai dengan PSAK 106. 2. Investasi *musyarakah* di Bank Syariah X adalah *revenue sharing*. Maka untuk beban dan biaya yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah tidak dapat diakui oleh Bank sebagai pengurangan bagi hasil yang akan diterima oleh Bank pada periode berlanjut, kecuali biaya-biaya yang terjadi pada awal akad pembiayaan. 4. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.[21] Persamaan yang dilakukan oleh Yusuf dan peneliti yang sekarang adalaah sama – sama menelitian adalah variable yang digunakan adalah penerapan akuntansi.

---

[20] Rahmania dan Dewi, "analisis prinsip syariah dan standart akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam transaksi musyarakah pembiayaan PT Bank ABC", Jurnal Ekonomi, vol. 3, 2013, hlm.23

[21] Yusuf, Analisi penerapan akuntansi *musyarokah* terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X", Jurnal Ekonomi, Vol. 1 2014. Hal 36

Perbedaan penelitian lama dan sekarang adalah jika penelitian terdahulu menggunakan akad musyarokah jika penelitian yang sekarang menggunakan akad mudharabah dan acuan yang di gunakan peneliti terdahulu adalah PSAK 106, jika peneliti sekarang menggunakan PSAK 105.

Ramadita (2015) melakukan penelitian tentang "Analisis penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansinya *mudharabah* pada Bank Syariah". Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah : kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad musyarokah terkait dengan keuntungan pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya , maka PT Bnk Syariah Mandiri cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjainya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah menjadi keepakatan pada awal perjanjian. Bagian keuntungan oleh bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak ank akan mengakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. Sedangkan terkait kerugian PT Bank Syariah Mandiri abang Jember akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian pembiayaan *mudhorobah.* Pelakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Mandiri Syariah cabang Jember mudhorobah telah dapat memenuhi ketentuan PSAKNo. 106 tentang bagi hasil.[22] Persamaan yang terdapat pada penelitian Ramadita dengan penelian sekarang adalah variable yang digunakan adalah penerapan system akuntansi. Perbedaan yang digunakan adalah P penelitian lama dan sekarang adalah jika penelitian terdahulu menggunakan akad musyarokah jika penelitian yang

[22] Ramadita , "Analisis penerapan system bagi hasil dan perlakuan akuntansinya *mudharabah* pada Bank Syariah". Vol.3, 2015, hlm. 46

sekarang menggunakan akad mudharabah dan obejek yang digunakan.

Purwoko (2016) melakukan penelitian tentang "Analisis penerapan akuntansi pembiayaan perlakuan akuntansi mudhorobah berdasarkan PSAK No. 105 (studi kasus pada BMT amal muslim Wonogiri) . Metode yang digunakan Kualitatif . Hasil dari penelitian ini :1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudhorobah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan di BMT Amal Muslim telah sesuai mudhorobah dengan PSAK 105 namun terdapat ketidak sesuaian dalam pengakuan investasi . pengakuan Investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pembiayaan mudhorobah , seharusya BMT mengakui penyerahan dana mudhorobah kepada anggota sebagai pelaku investasi mudhorobah[23]. Persaman penelitian yang dilakukan Purwoko dengan penelitian sekrang adalah sama – sama meneliti tentang perlakuan akuntansi mudharabah. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu hanya meneliti tentang perlakuannya saja, sedangkan peneliti yang sekarang meneliti tentang proses serta penerapannya sudah sesuai dengan PSAK atau belum.

Turrosifa dan Ridwan (2013) melakukan penelitia tentag "Implementasi PSAK No. 105 dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Sidoarjo". Menggunakan Metode kualitatif . Hasil penelitia ini : Bank Bukopin Syariah cabang Sidoarjo pada pembiayaan mudharabah

[23] Purwoko, "Analisis penerapan akuntansi pembiayaan perlakuan akuntansi mudhorobah berdasarkan PSAK No. 105 (studi kasus pada BMT amal muslim Wonogiri)"Vol. 2, 2016, hlm. 32

yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak Bank menganggung seluruh modal terhadap suatu proyek atau usaha yang produktif dan halal, pihak nasabah sebagai pihak pengelola telah mampu menerapkan PSAK No. 105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan, pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan pada komponen neraca pada laporan keuangan sebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan biaya mudharabah diungkapkan pada catatab atas laporan keuangan[24]. Persamaan yang terdapat dari penelitian Turrosifa dan peneliti sekarang adalah sama – sama meneliti tentang pembagian hasil mudhrabah. Perbedaan yang terdapat dari peneliti lama dan sekarang adalah objek yang digunakan.

Ayu Sastika Rani (2015) Penelitian berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada BMT Barokah Amanah Syariah Warujayeng". Penelitian menggunakan metode kualitatif. Bertujuan penelitian mengenai penerapan akuntansi sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Barokah Amanah Syariah Warujayeng. Penelitian ini menggunakan acuan pada SAK syariah yang dituangkan dalam PSAK 105. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam perhitungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan tergantung dengan besarnya keuntungan. BMT telah menggunakan PSAK 105 sebagai standar akuntansi dalam pembiayaan mudharabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan mudharabah dan menggunakan

[24] Turrosifa dan Ridwan, melakukan penelitia tentag "Implementasi PSAK No. 105 dalam pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Sidoarjo", Vol. 03, 2013, hlm. 23

metode deskriptif. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih berfokus kepada sistem bagi hasil yang diterapkan, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105.

Shela Nursoleha (2015) Penelitian berjudul "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabahdengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Khalifah Bandung". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif , ini menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat penyerahan investasi diakui sebagai pembiayaan dan BMT tidak melakukan penjurnalan apabila telat membayar angsuran.[25] Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif. Perbedaan dalam penelitiaan terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah BMT Khalifah di Bandung. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah BMT nusantara Umat Mandiri

Wahyu Astri Kurniasari (2013) Penelitian berjudul "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabahdengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Yogyakarta" . Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif . Menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabahbelum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No.105. Ketidak sesuaian ini terdapat pada pengakuan keuntungan dan pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah

[25] Shela Nursoleha , "Penelitian berjudul "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabahdengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Khalifah Bandung".Vol. 03. 2015, hlm. 43

dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva mudharabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan mudharabah dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif.[26] Perbedaan dalam penelitiaan terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Sedangkan dalam ini objek yang diteliti adalah BMT Nusantara Umat Mandiri. itu penelitian ini hanya menggunakan PSAK 105.

Sandra Manunggal (2016) Penelitian berjudul "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabahdengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Ngawi Sentosa" ini menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat penyerahan investasi diakui sebagai pembiayaan dan BMT tidak melakukan penjurnalan apabila telat membayar angsuran. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif. Perbedaan dalam penelitiaan terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah BMT Ngawi Sentosa. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah BMT Nusantara Umat Mandiri.

Indah Lupita (2015) Penelitian berjudul "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabahdengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Lancar Jaya Yogyakarta". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabahbelum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK

[26] Wahyu Astri Kurniasari , Penelitian berjudul "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabahdengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Yogyakarta Vol. 03. 2013. Hlm 75

No.105. Ketidak sesuaian ini terdapat pada pengakuan keuntungan dan pengungkapan penyisihan kerugian investasi mudharabah dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva mudharabah.[27] Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan mudharabah dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif. Perbedaan dalam penelitiaan terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah KJKS-BMT Lancar Jaya Yogyakarta. Sedangkan dalam ini objek yang diteliti adalah BMT Nusantara Umat Mandiri, penelitian ini hanya menggunakan PSAK 105.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

Salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabahmerupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang telah ditentukan. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dan berada di bawah Kementerian Koperasi. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan mudharabah. Dalam penyaluran pembiayaan mudharabah BMT harus menggunakan PSAK sebagai pedoman. PSAK merupakan suatu peraturan tentang prosedur akuntansi yang berlaku. PSAK mengatur mengenai perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 105 mengatur mengenai pembiayaan mudharabah, sehingga dalam kegiatan pembiayaan mudharabah yang dilakukan suatu BMT harus

[27] Indah Lupita Penelitian berjudul "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabahdengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Lancar Jaya Yogyakarta. Vol. 03. 2015. Hlm. 32

mematuhi peraturan dalam PSAK 105, untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan pembiayaan mudharabah pada BMT berdasarkan PSAK 105 maka dilakukan analisis kesesuian akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 di BMT Nusantara Umat Mandiri kec. Kalidawir.